



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI PURNAWAN ALIAS ANDI ODANG BIN CIPTO PURWODIHARJO;**
2. Tempat lahir : Bukit Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 28 Juni 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H., Irvan Afiv, S.H., dan Ujang Andi Nurwijaya, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka No. 282 Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 122/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI PURNAWAN ALIAS ANDI ODANG BIN CIPTO PURWODIHARJO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu", sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI PURNAWAN ALIAS ANDI ODANG BIN CIPTO PURWODIHARJO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **ANDI PURNAWAN ALIAS ANDI ODANG BIN CIPTO PURWODIHARJO**, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk NIKO;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2043 warna biru dengan IMEI 1: 864577057907836 dan IMEI 2: 864577057907828;

dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa **ANDI PURNAWAN ALIAS ANDI ODANG BIN CIPTO PURWODIHARJO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap dalam tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANDI PURNAWAN ALIAS ANDI ODANG BIN CIPTO PURWODIHARJO** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi RINTO Alias IRIN Bin PONIMIN (Alm) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu saksi RINTO Alias IRIN Bin PONIMIN (Alm) meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di kebun milik saksi RINTO Alias IRIN Bin PONIMIN (Alm), sesampainya disana sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung menemui saksi RINTO Alias IRIN Bin PONIMIN (Alm) dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru bisa membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana sisanya akan Terdakwa bayar pada malam hari, saksi RINTO Alias IRIN Bin PONIMIN (Alm) pun menyetujuinya dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membaginya menjadi 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket besar;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut telah dipesan sebelumnya oleh sdr. YUSUF (DPO) dan sdr. INOY (DPO), kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menuju Bukit Raya untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. YUSUF (DPO), lalu sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang berada di Bukit Raya sembari mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. INOY (DPO), selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di pohon sawit yang berada di dekat rumah Terdakwa dimana Terdakwa sempat mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai, lalu sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumah dihipir oleh sdr. KENTUNG (DPO) yang mana sdr. KENTUNG (DPO) ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, mendengar permintaan sdr. KENTUNG (DPO) Terdakwa mengatakan bahwa akan mengambil narkoba jenis sabu pesanan sdr. KENTUNG (DPO) terlebih dahulu, lalu Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di pohon sawit yang berada di dekat rumah Terdakwa, sekira pukul 20.25 WIB Terdakwa kembali kerumah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. KENTUNG (DPO);

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi karena adanya dugaan peredaran gelap narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut Kapolres Kuantan Singingi melalui Kasat Narkoba Polres Kuantan Singingi memerintahkan Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi untuk menindaklanjuti dugaan tersebut, sekira pukul 20.30 WIB Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi sampai di Desa Bukit Raya dan melihat Terdakwa yang sedang duduk di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, lalu Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk NIKO yang berada di atas kursi di sebelah Terdakwa duduk, setelah itu Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah benar miliknya dan berada dalam penguasaannya yang diperoleh Terdakwa dari saksi RINTO Alias IRIN Bin PONIMIN (Alm), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sering kali membantu dalam menjualkan narkoba jenis sabu milik saksi RINTO Alias IRIN Bin PONIMIN (Alm), dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi RINTO Alias IRIN Bin PONIMIN (Alm) berupa memakai narkoba jenis sabu secara gratis atau cuma-cuma;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/VI.14302/2024 pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama Terdakwa ANDI PURNAWAN Alias ANDI ODANG Bin CIPTO PURWODIHARJO berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1632/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa ANDI PURNAWAN Alias ANDI ODANG Bin CIPTO PURWODIHARJO berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 75 mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa ANDI PURNAWAN Alias ANDI ODANG Bin CIPTO PURWODIHARJO bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDI PURNAWAN ALIAS ANDI ODANG BIN CIPTO PURWODIHARJO** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi karena adanya dugaan peredaran gelap narkotika jenis sabu, menanggapi informasi tersebut Kapolres Kuantan Singingi melalui Kasat Narkoba Polres Kuantan Singingi memerintahkan Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi untuk menindaklanjuti dugaan tersebut, sekira pukul 20.30 WIB Tim Opsnal Polres

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi sampai di Desa Bukit Raya dan melihat Terdakwa yang sedang duduk di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, lalu Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk NIKO yang berada di atas kursi di sebelah Terdakwa duduk, setelah itu Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya dan berada dalam penguasaannya yang diperoleh Terdakwa dari saksi RINTO Alias IRIN Bin PONIMIN (Alm), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/VI.14302/2024 pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama Terdakwa ANDI PURNAWAN Alias ANDI ODANG Bin CIPTO PURWODIHARJO berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1632/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa ANDI PURNAWAN Alias ANDI ODANG Bin CIPTO PURWODIHARJO berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 75 mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa ANDI PURNAWAN Alias ANDI ODANG Bin CIPTO PURWODIHARJO bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagas Kristo Tindaon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang turut menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri saja serta yang dilakukannya pada saat ditangkap adalah baru selesai mandi di rumah Terdakwa di Desa Beringin Taluk;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, lalu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok merek NIKO yang berada di atas kursi di sebelah Terdakwa;
- Bahwa adapun tindakan Saksi bersama Tim Opsnal lainnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kuantan Singingi untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan IMEI: 864577057907836 dan IMEI 2: 864577057907828 dan 1 (satu) buah kotak rokok merk NIKO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu rencananya Terdakwa jual kepada Sdr. Kentung, 1 (satu) buah kotak rokok NIKO tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1 (satu) plastik klip bening kosong sebagai tempat menyimpan sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo v2043 warna biru sebagai alat komunikasi untuk menjual dan membeli narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik



- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Rinto Alias Irin pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di Kebun sawit di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa harga 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan baru di bayarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Rinto;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Polres Kuansing;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait sabu dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Edi Fran Sihotang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang turut menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri saja serta yang dilakukannya pada saat ditangkap adalah baru selesai mandi di rumah Terdakwa di Desa Beringin Taluk;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, lalu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok merek NIKO yang berada di atas kursi di sebelah Terdakwa;
 - Bahwa adapun tindakan Saksi bersama Tim Opsnal lainnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kuantan Singingi untuk penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan IMEI: 864577057907836 dan IMEI 2: 864577057907828 dan 1 (satu) buah kotak rokok merk NIKO;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu rencananya Terdakwa jual kepada Sdr. Kentung, 1 (satu) buah kotak rokok NIKO tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1 (satu) plastik klip bening kosong sebagai tempat menyimpan sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo v2043 warna biru sebagai alat komunikasi untuk menjual dan membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rinto Alias Irin pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di Kebun sawit di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa harga 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan baru di bayarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkoba jenis sabu dari Saksi Rinto;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Polres Kuansing;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait sabu dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Rinto Als Irin Bin Ponimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 26 juni 2024 sekira jam 20.30 WIB di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan dan pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik



hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 dan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 dan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dan yang terakhir 26 Juni 2024;

- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi tersebut adalah karena pengembangan dari kasus Terdakwa Andi Purnawan yang pada saat Terdakwa ditangkap ditemukannya 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu yang mana narkoba itu Saksi yang menjual kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi untuk menanyakan sabu, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB di kebun sawit sekitar tambang pasir di Desa Beringin Jaya, Terdakwa mengatakan akan mengambil setengah jie, kemudian Saksi memberikan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) plastik bening kosong lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) plastik bening kosong dan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut kurang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), atas kekurangan tersebut Terdakwa mengatakan akan diberikan nanti malam kepada Saksi, kemudian Saksi pulang ke rumah di Desa Beringin Jaya sambil membawa 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu, Saksi sampai di rumah sekitar pukul 20.00 WIB dan menyimpan 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri depan, lalu Saksi buka baju dan jalan di samping rumah Saksi di Desa Beringin Jaya sambil menunggu Terdakwa memberikan kekurangan uang pembelian tadi, sekitar pukul 21.30 WIB datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis sabu dari Sdr. Wawak pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan di Desa Gunung Sari Kabupaten Kampar dengan harga 1 (satu) bungkus sabu yaitu Rp3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk membeli sabu tersebut adalah uang Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi sebanyak 4 (empat kali) yaitu pada hari minggu tanggal 16 Juni

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, hari senin tanggal 24 Juni 2024 dan yang terakhir hari Rabu tanggal 26 juni 2024. Dengan berat setiap kali beli adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;

- Bahwa setiap kali Terdakwa membeli, Terdakwa mendatangi Saksi ke tempat Saksi kerja di Desa Beringin Jaya dan memberikan Saksi uang cash sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/VI.14302/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang diterbitkan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering, barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu ternyata memiliki berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1632/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 75 mL adalah benar mengandung Metamfetamina ("sabu") dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah diperiksa tersisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat ditangkap adalah Terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa di desa Bukit Raya, dan Terdakwa ditangkap sendiri saja;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok Niko yang berada di atas kursi di sebelah Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu pemiliknya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian awalnya adalah pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rinto melalui panggilan Whatsapp dan mengatakan "Pak saya mau Jajan 1/2 g (setengah gram)" dan dijawab "Ya saya lagi di kebun" lalu Terdakwa balas "Yaudah Pak, Andi kesana" dan dijawab "iya", lalu pukul 12.45 WIB Terdakwa langsung pergi menuju kebun Saksi Rinto di Desa Beringin Jaya. Lalu ketika akan sampai di kebun Saksi Rinto Terdakwa menghubungi Saksi Rinto melalui panggilan Whatsapp "Pak mau di bawain minum apa?" lalu dijawab "kratindeng 1 (satu) sama kopi 2 (dua)" lalu Terdakwa berhenti di warung di Desa Beringin Jaya untuk membeli minuman untuk Saksi Rinto. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di kebun Saksi Rinto dan Terdakwa langsung menjumpai Saksi Rinto dan mengatakan "Pak mau ambil setengah gram tapi uangnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu) dulu, nanti kurangnya menyusul agak sore atau malam" lalu dijawab "iya, bawalah dulu." Lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Rinto memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju Koto Baru untuk mengantarkan 1 (paket) narkotika jenis Sabu. Setelah sampai di Desa Bukit raya Terdakwa berhenti di sawit-sawit untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 2 (paket) kecil dan 1 (satu) paket besar. Lalu sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju Koto Baru untuk Mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Yusuf. Lalu Terdakwa kembali menuju arah Bukit Raya untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Inoy. Lalu sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa kembali menuju rumah Terdakwa di Desa Bukit Raya. Lalu sekira pukul 14.00 WIB untuk meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di pohon sawit yang berada di dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa lalu sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk siap-siap pergi bekerja, Sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa pergi bekerja di kebun sawit milik teman Terdakwa di Desa Bukit Raya, lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mandi.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 19.40 WIB, Sdr. Kuntung datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa "Minta tolong ambilkan paket 400" lalu Terdakwa jawab "Sebentar saya telepon orangnya dulu" lalu Sdr. Kuntung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah dan Terdakwa mengatakan "Tunggu aku ambilkan dulu" lalu Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket narkoba yang Terdakwa sembunyikan di sekitaran rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi menggunakan motor Sdr. Kuntung menuju sawit-sawit di ujung desa Bukit raya. Lalu sekira pukul 19.55 WIB Terdakwa tiba di sawit-sawit di ujung Desa Bukit Raya untuk mengulur waktu agar meyakinkan Sdr. Kuntung bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari orang lain;

- Bahwa lalu sekira pukul 20.05 WIB Terdakwa kembali menuju rumahnya untuk memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Kuntung, sekira pukul 20.25 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan menemui Sdr. Kuntung yang sudah menunggu Terdakwa di halaman rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Kuntung dan Sdr. Kuntung meletakkan narkoba jenis sabu yang berada didalam kotak rokok NIKO tersebut di atas kursi kayu di halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa lalu berselang lama Terdakwa dipegang oleh orang yang tidak dikenali dan Sdr. Kuntung langsung lari kabur. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa baru Terdakwa ketahui bahwa orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut merupakan Anggota Res Narkoba Polres Kuansing, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan IMEI: 864577057907836 dan IMEI 2: 864577057907828 dan 1 (satu) buah kotak rokok merk NIKO;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu rencananya Terdakwa jual kepada Sdr. Kuntung, 1 (satu) buah kotak rokok NIKO tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1 (satu) plastik klip bening kosong sebagai tempat menyimpan sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo v2043 warna biru sebagai alat komunikasi untuk menjual dan membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (kali) membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinto namun Terdakwa tidak mengingat kapan saja yang Terdakwa ingat hanya terakhir Terdakwa membeli pada 26 Juni 2024;

- Bahwa setiap Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Rinto, Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi Rinto di Desa Beringin Jaya untuk memesan narkoba jenis sabu dan langsung membayar dengan uang cash;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Rinto adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri, untuk Terdakwa perjual belikan dan sudah ada yang memesan kepada Terdakwa yaitu Sdr. Inoy dan Sdr. Yusuf;
- Bahwa Sdr. Inoy sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Sdr. Yusuf sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Inoy dan Sdr. Yusuf yaitu uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Kuntung sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengingat kapan saja namun yang Terdakwa ingat terakhir kali membeli yaitu tanggal 26 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait sabu dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan IMEI 1: 864577057907836 dan IMEI 2: 864577057907828;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merek NIKO;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok Niko yang berada di atas kursi di sebelah Terdakwa, sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saksi Rinto (berkas terpisah) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rinto melalui panggilan Whatsapp untuk memperoleh narkotika jenis sabu, kemudian pukul 12.45 WIB Terdakwa langsung pergi menuju kebun Saksi Rinto di Desa Beringin Jaya, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di kebun Saksi Rinto dan Terdakwa langsung menjumpai Saksi Rinto dan mengatakan mau mengambil sabu sebanyak setengah gram tapi baru memiliki uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) dulu, dan nanti kurangnya menyusul dan diiyakan oleh Saksi Rinto, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Rinto memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Rinto sebanyak 4 (empat kali) yaitu pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024, hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, hari senin tanggal 24 Juni 2024 dan yang terakhir hari Rabu tanggal 26 Juni 2024. Dengan berat setiap kali beli adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/VI.14302/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang diterbitkan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering, barang bukti dalam perkara a quo berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu ternyata memiliki berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1632/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 mL adalah benar mengandung Metamfetamina ("sabu") dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa tersisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**
4. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi, dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban terhadap setiap perbuatannya. Dalam perkara ini sudah jelas yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama **ANDI PURNAWAN ALIAS ANDI ODANG BIN CIPTO PURWODIHARJO** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum (*error In persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adapun pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan jika penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terkait dengan narkotika dalam perkara ini, Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Selain itu, narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhi satu saja sudah cukup;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing dan saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok Niko yang berada di atas kursi di sebelah Terdakwa, sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang bersesuaian yakni bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rinto Als Irin Bin Ponimin (berkas terpisah) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rinto Als Irin Bin Ponimin dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rinto melalui panggilan Whatsapp untuk memperoleh narkoba jenis sabu, kemudian pukul 12.45 WIB Terdakwa langsung pergi menuju kebun Saksi Rinto di desa Beringin Jaya, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di kebun Saksi Rinto dan Terdakwa langsung menjumpai Saksi Rinto dan mengatakan mau mengambil sabu sebanyak setengah gram tapi baru memiliki uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) dulu, dan nanti kurangnya menyusul dan diiyakan oleh Saksi Rinto, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Rinto memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Rinto Als Irin Bin Ponimin sebanyak 4 (empat kali) yaitu pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024, hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, hari senin tanggal 24 Juni 2024 dan yang terakhir hari Rabu tanggal 26 Juni 2024. Dengan berat setiap kali beli adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/VI.14302/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang diterbitkan PT. Pegadaian

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) UPC Sei Jering, barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu ternyata memiliki berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1632/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 75 mL adalah benar mengandung Metamfetamina ("sabu") dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu, dan dalam *perkara a quo*, sebagaimana keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat di persidangan serta didukung dengan barang bukti, maka telah jelas bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram Terdakwa peroleh dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Rinto Als Irin Bin Ponimin seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "membeli narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya yang sudah tidak perlu dibuktikan lagi yaitu Terdakwa telah terbukti membeli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa dalam pengertian permufakatan jahat ini diharuskan adanya sekongkol atau kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dalam perkara *a quo* harus dibuktikan bahwa apakah ada persekongkolan atau bersepakat antara Terdakwa dengan orang lain sebelum perbuatan Pasal 114 ayat (1) dilakukan atau lebih tepatnya sebelum Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut?

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan yaitu hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Rinto Als Irin Bin Ponimin adalah sebagai orang yang membeli dan yang menjual narkoba jenis sabu, dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Saksi Rinto Als Irin Bin Ponimin dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rinto Als Irin Bin Ponimin sebagai bayaran untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli narkoba jenis sabu dalam perkara *a quo* dilakukan seorang diri dan tidak ada persekongkolan atau bersepakat dengan orang lain, selain hal tersebut sebagaimana keterangan Saksi Rinto dan Terdakwa di persidangan yakni setelah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rinto Als Irin Bin Ponimin, Terdakwa kemudian pergi dan tidak ada koordinasi lanjutan dengan Saksi Rinto Als Irin Bin Ponimin terkait sabu tersebut, *sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi Rinto Als Irin Bin Ponimin adalah sebatas untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan putus sampai perbuatan itu, tidak ada persengkongkolan akan digunakan untuk apa narkoba jenis sabu itu oleh Terdakwa;*

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum sendiripun tidak ada menyebut bagaimana persekongkolan Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu terjadi, maka apa yang dimaksud oleh Pasal 132 ayat (1) tidak terbukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bentuk permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum di dalam

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik



persidangan, namun oleh sebab Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini merupakan pasal *accessoir* (tambahan) dari pasal pokok yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan tidak terbuktnya unsur permufakatan jahat tidak mengurangi substansi pembuktian unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1632/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 telah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris dan terdapat sisa barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram, terhadap sisa narkoba jenis sabu tersebut karena dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar, oleh karenanya perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok merek NIKO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan status barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan IMEI 1: 864577057907836 dan IMEI 2: 864577057907828 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Purnawan Alias Andi Odang Bin Cipto Purwodiharjo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram sisa dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek NIKO;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2043 warna biru dengan IMEI 1: 864577057907836 dan IMEI 2: 864577057907828
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Cintya Maharani Putri Muharnis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Saputra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Tik